

**LAPORAN KEGIATAN**  
**PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI**

1. PENDAHULUAN :

Pendidikan sejak dini mengenai pentingnya keselamatan di jalan merupakan cara untuk membentuk pola pikir dan karakter pada anak-anak dalam rangka membentuk persepsi dan paradigma masyarakat tentang keselamatan jalan. Pemilihan pelajar pelopor tingkat kota Tebing Tinggi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dikalangan pelajar dalam rangka pembentukan karakter budaya.

2. DASAR HUKUM :

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi Nomor: 551/60 /Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Kota Tebing Tinggi.

3. MAKSUD DAN TUJUAN :

- Adapun maksud kegiatan ini adalah untuk memilih Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas sebagai wakil dari kota Tebing Tinggi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya yang terkait dengan keselamatan lalu lintas dan menjadi pelopor keselamatan di sekolah mereka masing-masing.
- Sedangkan tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai, norma, etika, aturan keselamatan jalan serta mengembangkan sikap “Selamat” dalam berlalu lintas dan karakter “Empati” pada kalangan pelajar dan sesama pengguna jalan.

4. WAKTU, TEMPAT DAN PESERTA :

- Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 bertempat di Aula Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
- Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan melibatkan 2 orang narasumber yaitu dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Tebing Tinggi dan melibatkan 20 peserta pelajar di Kota Tebing Tinggi yaitu dari SMAN 1 T.Tinggi, SMA N 2 T.Tinggi, SMA N 3 T.Tinggi, SMA N 4 T.Tinggi, SMK N 1 T.Tinggi, SMK N 2 T.Tinggi, SMK N 3 T.Tinggi, SMK N 4 T.Tinggi, SMA Ir. H Djuanda dan SMA KF Tandean dimana masing masing sekolah mengirimkan 2 peserta untuk mengikuti Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas.

5. KEGIATAN – KEGIATAN :

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan antara lain :

- Registrasi dan Administrasi peserta.
- Laporan Ketua Panitia oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Rekayasa.

- Penyerahan Kaos Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
- Sambutan Bapak Kepala Dinas Perhubungan.
- Penyampaian materi oleh Dishub Provinsi.
- Penyampaian materi oleh Satlantas Polres Tebing Tinggi.
- Ujian Tertulis oleh Peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas.
- Ujian Pembuatan karya Tulis Keselamatan Lalu lintas khusus untuk 8 besar peserta.
- Penyampaian Pidato oleh peserta.
- Penetapan Pemenang dan Penutupan.

6. HASIL PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS:

JUARA	NAMA	ASAL SEKOLAH	KELAS	NO HP
1	ANDRA FADILLAH YUSUF	SMA N 3 T.TINGGI	XI IPA 1	085360689228
2	NIKITA GINNA C.SEMBIRING	SMA N 3 T.TINGGI	XI IPA 1	082368660823
3	ADNAN SYAFI'I	SMK N 4 T.TINGGI	XI AGRI BISNIS PERIKANAN	082365177080

- Dokumentasi kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas :
  - ✓ Ket : Registrasi dan Administrasi Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas



✓ Ket : Pembukaan Acara Pemilihan Pelajar Pelopor keselamatan lalu lintas



✓ Ket : Penyematan Kaos Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas kepada peserta



✓ Ket : Foto Bersama dengan peserta



- ✓ Ket :Penyampaian materi oleh Narasumber Dishub Provinsi Sumatera Utara



- ✓ Ket : Peserta melakukan ujian tertulis



- ✓ Ket : Foto Bersama Pemenang Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas Kota Tebing Tinggi Tahun 2018



7. KESIMPULAN :

Dari Hasil Pelaksanaan kegiatan ini maka kami memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- ✓ Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada anak- anak sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan.

8. PENUTUP :

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Pemilihan Pelajar Keselamatan Lalu lintas di Kota Tebing Tinggi Tahun 2018, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Tebing Tinggi, April 2018

**Diketahui Oleh :**  
**KABID PENGAWASAN DAN REKAYASA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA TEBING TINGGI**

**Dibuat Oleh :**  
**KASI BIMKES LALIN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA TEBING TINGGI**

**Drs. YB HUTAPEA**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19680214 199303 1 003**

**PAHRUL LUBIS**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 19640406 198602 1 003**



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
JL. GUNUNG AGUNG TELP. (0621) 23679  
**TEBING TINGGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI**  
**NOMOR : 551 / 60 /TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN**  
**LALU LINTAS KOTA TEBING TINGGI**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan DPA SKPD Dinas Perhubungan tahun 2018 pada Program pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan pelajar dalam rangka pembentukan karakter budaya;
  - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Jo. PP Nomor 17/1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo. PP Nomor 18/1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2011 tentang Kendaraan;
  13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Kawasan Tertib Lalu Lintas.
  14. Perarturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
  15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang

16. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Tebing Tinggi.
17. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas di Kota Tebing Tinggi.

**KEDUA** : Panitia Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu lintas Kota Tebing Tinggi disebut pada diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan meliputi:
  - a. Seleksi Administrasi
  - b. pemaparan bidang Lalu Lintas dan Keselamatan oleh narasumber;
  - c. Test Pemilihan Pelajar Keselamatan Lalu Lintas
  - d. seleksi pengetahuan mengenai Keselamatan Lalu Lintas.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : TEBING TINGGI**  
**PADA TANGGAL : 4 APRIL 2018**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA TEBING TINGGI**



**H. SYAPRIN EFENDI HARAHAAP, SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19610601 198003 1 001**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR : SSI / 60 / TAHUN 2018  
TANGGAL : 4 APRIL 2018

**SUSUNAN KEPANTIAAN  
PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS  
KOT TEBING TINGGI**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>UNSUR PELAKSANA / PENYELENGGARA</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Perhubungan 2. Ketua Pelaksana : Kabid Pengawasan dan Rekayasa Kegiatan 3. Sekretaris Pelaksana : Kasi Bimbingan Keselamatan Lalin 4. Pelaksana Harian : a. Kasi Rekayasa 5. Wakil Pelaksana Harian : b. M. Yusuf Nasution, AMd 5. Anggota : a. Lely Sadijah Tamba, AMd b. Azhari H Hasibuan c. Juwita	Waktu Kegiatan 10 April 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA TEBING TINGGI**



**H. SYAPRIN EFENDI HARAHAHAP, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610601 198003 1 001**





ESA HILANG  
DUA TERBILANG

# PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS

TEMA : “BUDAYAKAN DISIPLIN BERLALU LINTAS  
DAN AKSI PEDULI KESELAMATAN”  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI

Selasa



**PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR  
KESELAMATAN LALU LINTAS**

TEMA : "BUDAYAKAN DISIPLIN BERLALU LINTAS  
DAN AKSI PEDULI KESELAMATAN"

DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI

10 April 2018





